

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendataan berasal dari kata data, menurut Herdiansyah data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data (Christian, 2021). Secara umum menurut Biro Pusat Statistik pengertian pendataan adalah proses pembuktian yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis pengertian pendataan adalah proses yang lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris (Ulfa Pauziah, 2013). Maka dari itu pendataan sangat penting sebagai suatu dokumentasi atau arsip yang dapat digunakan untuk sebuah keperluan masa depan.

Sistem pendataan kebudayaan merupakan sistem data utama yang mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber. Sistem pendataan kebudayaan telah memberikan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan cara membuat *data base* khusus, *data base* ini nantinya akan dipublikasikan di internet agar semua orang dapat mengakses dan mengetahui budaya-budaya tradisional tersebut (Atsar, 2017). Pembentukan sistem tersebut untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kegiatan pembangunan yang berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.

Tujuan lain dari pembentukan sistem pendataan kebudayaan yaitu untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan, menciptakan sistem kebudayaan yang handal, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan setiap orang dan

mewujudkan basis data tunggal yang representative dan terintegrasi.
(<https://spkt.kemdikbud.go.id/>)

Sistem pendataan kebudayaan terpadu dibentuk dikarenakan saat ini banyak ditemukan permasalahan mekanisme pendataan dipusat dan daerah terutama data kebudayaan yang mana permasalahannya adalah tidak terpusatnya sumber data tentang kebudayaan. Sehubungan dengan hal itu, sistem pendataan kebudayaan terpadu bertujuan sebagai sarana penghubung data kebudayaan yang ada di semua lembaga kementerian kebudayaan. Pemerintah Pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola data menyediakan akses data dan informasi aset kebudayaan yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif. Selain dari pada itu, Pusat Data Nasional kekayaan intelektual komunal akan dimanfaatkan dalam memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan kekayaan intelektual komunal Indonesia (Sari & Mawardah, 2021). Berdasarkan pada kebutuhan tersebut pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun suatu sistem pendataan kebudayaan yang dimana datanya dilakukan secara terpusat dan online yang disebut dengan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).

Terbitnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 pasal 15 ayat 1 mengamanatkan bahwa ‘Menteri membentuk Sistem pendataan kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan’. pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan ini juga diperkuat melalui peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia dimana pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa tujuan satu data adalah mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Untuk menunjang konsep Sistem Pendataan kebudayaan terpadu (SPKT)

tersebut dibutuhkan sebuah platform yang akan menjadi data referensi utama dalam pendataan kebudayaan, yaitu data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD).

Pelaksanaan pemajuan kebudayaan juga dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang kebudayaan Aceh dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban memajukan, membina, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan Aceh. Salah satu bentuk pemajuan kebudayaan yang dilakukan adalah penggunaan sistem Data Pokok Kebudayaan untuk pendataan data terkait objek kebudayaan.

DAPOBUD merupakan singkatan dari Data Pokok Kebudayaan. DAPOBUD adalah bagian dari sistem pendataan kebudayaan terpadu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengintegrasikan dan menyajikan berbagai data kebudayaan yang diperbaharui secara daring untuk mewujudkan data referensi kebudayaan yang terintegrasi dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai tingkat Pusat (Direktorat, 2022).

Konsep pengelolaan data kebudayaan yang bersifat saling terhubung dan berkelanjutan, sehingga program pembangunan kebudayaan dapat terarah dan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan kebudayaan dalam rangka pelaksanaan pemajuan kebudayaan (Direktorat, 2022).

Secara garis besar terdapat 5 (lima) faktor entitas yang menjadi cangkupan dari Dapobud:

1. Objek pemajuan kebudayaan (OPK), merupakan unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.

2. Cagar Budaya (CB), merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya.
3. Tenaga kebudayaan (TB), merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan yang bergiat, bekerja atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan
4. Lembaga kebudayaan (LK) merupakan organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berperan dalam pemajuan kebudayaan
5. Sarana dan prasarana kebudayaan (SP), merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan.

Menurut Direktorat Jenderal Kebudayaan upaya pemajuan kebudayaan yang telah terlegalisasi setelah disahkannya Undang-Undang pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya terlaksanakan secara optimal. Upaya pelestarian, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan masih menyisakan beberapa agenda yang harus dilaksanakan. Agenda yang paling mendasar adalah pendataan. Setiap instansi yang berhubungan dengan kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak, seharusnya memiliki data kebudayaan. Namun kenyataannya, data terkait kebudayaan masih banyak yang belum ada, dan bahkan masih ada instansi yang membutuhkan data kebudayaan karena kurangnya pendataan. Data yang ada juga perlu diverifikasi ulang karena kebudayaan terus berkembang (Direktorat, 2022).

Keadaan data dan pendataan kebudayaan yang terpisah-pisah akan mempengaruhi penentuan kebijakan. Data yang mudah diakses tentu bermanfaat terhadap kegiatan pengkajian kebudayaan yang akan berguna untuk masa mendatang. Integrasi dan kemudahan akses data serta

sistem pendataan ini akan mempermudah kinerja instansi kebudayaan, memudahkan pengambilan keputusan kebijakan, dan mendekatkan kebudayaan kepada akademisi non-pemerintah serta masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan satu sistem integral yang disebut data pokok kebudayaan (Dapobud). Tujuan utama dari Dapobud adalah mengintegrasikan seluruh data kebudayaan. Data yang dikumpulkan akan memperkaya data kebudayaan yang sudah ada, melengkapi data yang belum ada dan memperbarui data yang sudah lama.

Gambar 1. 1 Data Pokok Kebudayaan Kota Lhokseumawe

The image shows two screenshots of the Dapobud (Data Pokok Kebudayaan) website. The top screenshot displays the profile of 'Budee Trieng' with a unique identifier 'OP.6060.20190101.00843'. It includes a cartoon illustration of a character and a table of metadata. The bottom screenshot shows a detailed form for 'Detail' and 'Alamat' (Address) information.

Top Screenshot: Budee Trieng Profile

OP.6060.20190101.00843

Budee Trieng

Deskripsi

-

Informasi

Tingkatan data	Kabupaten
Tahun pendataan	1 Januari 2019
Tahun verifikasi dan validasi	1 Januari 2019
Entitas kebudayaan	OPK
Kategori	PERMAINAN RAKYAT

Bottom Screenshot: Detail and Address Form

Detail


Etnis yang menggunakan	-
Jumlah pemain minimal	-
Jumlah pemain maksimal	-
Peringkapan	-
Nilai moral	-
Aturan permainan	-

Alamat

Provinsi	-
Kabupaten/Kota	-
Kecamatan	-
Desa/Kelurahan	-
Alamat	-

Video

Keterangan Berkas	Link Video
-------------------	------------



Sumber data: Data Pokok Kebudayaan Kota Lhokseumawe

Proses pemutaakhiran data dapat dilakukan secara langsung melalui website <https://dapobud.kemendikbud.go.id> oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat Provinsi, Kota atau Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Pendataan objek-objek kebudayaan harus dilakukan oleh setiap daerah hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 20. Pada kenyataannya data-data objek kebudayaan masih banyak yang kosong. Gambar di atas adalah salah satu contoh objek kebudayaan Kota Lhokseumawe yang masih kosong pendataannya. Berdasarkan observasi peneliti pada saat pendampingan percepatan pendataan data pokok kebudayaan, Kota Lhokseumawe memiliki data objek yang masih sedikit di dalam Dapobud selain itu objek-objek yang ada di dalam Dapobud juga belum memiliki data yang konkrit.

Dari observasi awal dapat dilihat bahwa terdapat fenomena yang tidak sesuai antara implementasi dengan tujuan dibuatnya sistem Dapobud, yang dimana dengan adanya Dapobud diharapkan penyajian data kebudayaan dapat lebih mudah dan efektif akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, masih banyak objek-objek kebudayaan yang belum memiliki data yang valid dan bahkan masih ada data yang masih kosong. Berikut jumlah data kebudayaan di Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.1 Jumlah Data Kebudayaan Kota Lhokseumawe yang masih kosong

No	Entitas	Jumlah data yang kosong	Nama objek yang masih kosong
1.	Objek Pemajuan Kebudayaan	11 objek	Budee Trieng, Dike pam panga, Geudumbak daya, Keumamah, Kupiah Mukutop, laweut, Mak meugang, panglima laot, Rumoh Aceh, Sie itek puteh, Tarian ambe-ambekan
2.	Objek Diduga Cagar Budaya	2 objek	Tugu perlawanan TKR melawan tantara Jepang, Makam Syiah Hudam
3.	Lembaga Kebudayaan	1	Mesium Kota Lhokseumawe
4.	Sumber Daya Manusia	-	
5.	Sarana dan Prasarana	-	

Sumber: Olahan Data Penulis (2024)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasannya data-data terkait objek kebudayaan Kota Lhokseumawe masih banyak yang kosong. Padahal kebijakan tentang Data Pokok Kebudayaan sudah ada sejak tahun 2019, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi dengan baik. Melihat aturan tentang pendataan data pokok kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan seharusnya tidak ada lagi objek- objek kebudayaan yang masih kosong datanya. Karena tujuan utama Dapobud adalah untuk pemajuan kebudayaan dan juga agar data-data terkait kebudayaan mudah diakses oleh masyarakat luas. Jika datanya masih banyak yang kosong bagaimana masyarakat dapat mengakses data tersebut untuk digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ibu Fitriani, Koordinator Dapobud Kota Lhokseumawe, beliau menyampaikan bahwa "tidak adanya target dalam pendataan objek kebudayaan ke dalam Sistem Dapobud Kota Lhokseumawe disebabkan oleh pergantian jabatan yang tidak stabil. Seperti yang baru-baru ini terjadi, pergantian kepala bidang kebudayaan terjadi

hanya dalam waktu satu minggu setelah menjabat." (Lhokseumawe, 14 September 2024). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Dapobud oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemajuan kebudayaan. Padahal, penetapan target yang jelas akan membantu mencapai hasil yang lebih nyata dalam pendataan objek kebudayaan.

Berdasarkan permasalahan di atas hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Sistem Data Pokok kebudayaan Dalam Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Di Kota Lhokseumawe (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe)”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Data Pokok Kebudayaan dalam meningkatkan Pemajuan Kebudayaan di Kota Lhokseumawe ?
2. Mengapa masih terjadi ketiadaan data dalam sistem data pokok kebudayaan Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi data pokok kebudayaan dalam meningkatkan pemajuan kebudayaan di Kota Lhokseumawe yang berfokus pada komunikasi, sumberdaya dan disposisi
2. Penyebab ketiadaan data dalam sistem DAPOBUD Kota Lhokseumawe

1.4 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Data Pokok Kebudayaan dalam meningkatkan pemajuan kebudayaan di kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui penyebab masih terjadi ketiadaan data dalam sistem Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) Kota Lhokseumawe

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai sistem data pokok kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan di Kota Lhokseumawe

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan gambaran mengenai sistem data pokok kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan di Kota Lhokseumawe
- b. Menjadi referensi dan masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pemajuan kebudayaan di kota Lhokseumawe